



PUTUSAN

Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAIDI YH ALS JUN
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Melati Desa paya tampak Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2016

Terdakwa Junaidi Yh als Jun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRAL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 5 Januari 2017

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI YH Als JUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri : sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Als JUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga sabu.
 - 1 skop terbuat dari pipet ukuran kecil.
 - 1 buah plastic klip kosong ukuran kecil.
 - 1 buah pipet.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI YH Als JUN, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun III Lorong Melati Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut

Pada mulanya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic kecil berisi butiran Kristal sabu dari KISUT (belum tertangkap) di rumah kosong Desa Paya Tampak, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sedang istirahat di dalam kamar datang saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A SIREGAR yang merupakan Anggota Kepolisian Pangkalan Susu, lalu saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A SIREGAR yang di dampingi oleh saksi DANIAL melakukan penggeledahan kemudian saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A SIREGAR menemukan 1 (satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran kristal sabu dibawah rak TV dan didalam kamar terdakwa saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A SIREGAR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil kosong bekas bungkus sabu di bawah tempat tidur terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal sabu adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses secara hukum.

Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkotika adalah positif

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11352/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama JUNAIDI YH Als JUN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI YH Als JUN, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun III Lorong Melati Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic kecil berisi butiran Kristal sabu dari KISUT (belum tertangkap) di rumah kosong Desa Paya Tampak, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sedang istirahat di dalam kamar datang saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A SIREGAR yang merupakan Anggota Kepolisian Pangkalan Susu, lalu saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A SIREGAR yang di dampingi oleh saksi DANIAL melakukan penggeledahan kemudian saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A SIREGAR menemukan 1 (satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran kristal sabu dibawah rak TV dan didalam kamar terdakwa saksi PUPUT SURIONO dan saksi J.A SIREGAR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil kosong bekas bungkus sabu di bawah tempat tidur terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal sabu tersebut adalah sisa sabu yang terdakwa gunakan sebelum tertangkap dengan cara awalnya terdakwa memasukan butiran Kristal sabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) dengan berulang – ulang kali, terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses secara hukum.

Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkoba adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 11352/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama JUNAIDI YH Als JUN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine N. Lab : 11352/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik tersangka An. JUNAIDI YH Als JUN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUPUT SURIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 22.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat ,kalau terdakwa memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa pukul 23.00 wib saksi bersama dengan teman saksi JA SIREGAR langsung menuju rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa para saksi langsung mengepung rumahnya dan saksi langsung menuju ruang TV dan saat teman saksi mengetuk pintu saksi melihat terdakwa langsung mematikan lampu ruang TV dan langsung masuk kedalam kamar dan setelah orang tua terdakwa membuka pintu para saksi dipersilakan masuk yang juga didampingi oleh keluarga lain dan saksi menyuruh terdakwa keluar yang berada dalam kamar setelah terdakwa keluar saksi memeriksa terdakwa dan saksi tidak menemukan apa-apa dan setelah saksi meminta permissão untuk memeriksa ruangan dan seluruh ruangan di ruangan TV saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil kosong bekas bungkus sabu di bawah tempat tidur terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal sabu tersebut adalah sisa sabu yang terdakwa gunakan sebelum tertangkap dengan cara awalnya terdakwa memasukan butiran Kristal sabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) dengan berulang – ulang kali, terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa bukan target dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. JA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 22.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat ,kalau terdakwa memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa pukul 23.00 wib saksi bersama dengan teman saksi JA SIREGAR langsung menuju rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa para saksi langsung mengepung rumahnya dan saksi langsung menuju ruang TV dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat teman saksi mengetuk pintu saksi melihat terdakwa langsung mematikan lampu ruang TV dan langsung masuk kedalam kamar dan setelah orang tua terdakwa membuka pintu para saksi dipersilakan masuk yang juga didampingi oleh keluarga lain dan saksi menyuruh terdakwa keluar yang berada dalam kamar setelah terdakwa keluar saksi memeriksa terdakwa dan saksi tidak menemukan apa-apa dan setelah saksi meminta permissi untuk memeriksa ruangan dan seluruh ruangan di ruangan TV saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil kosong bekas bungkus sabu di bawah tempat tidur terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal sabu tersebut adalah sisa sabu yang terdakwa gunakan sebelum tertangkap dengan cara awalnya terdakwa memasukan butiran Kristal sabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) dengan berulang – ulang kali, terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa bukan target dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. DANIEL , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 22.30 wib terdakwa didusun III melati desa paya tampak kecamatan pangkalan susu saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu saksi sedang berada di TKP dan saksi melihat langsung saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil kosong bekas bungkus sabu di bawah tempat tidur terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal sabu tersebut adalah sisa sabu yang terdakwa gunakan sebelum tertangkap dengan cara awalnya terdakwa memasukan butiran Kristal sabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) dengan berulang – ulang kali, terdakwa tidak memiliki izin atas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses secara hukum.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke rumah kosong di Desa Paya tampak dan sisana terdakwa bertemu dengan KISUT yang sudah menunggu disana dan terdakwa langsung mengajaknya memakai sabu dan terdakwa memberinya uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa tidak lagi memakai sabu, lalu pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 19.30 wib terdakwa saat dirumah sambil terdakwa nonton TV sampai tengah malam sekitar pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang istirahat didalam kamar lalu datang Polisi kerumah terdakwa melakukan penggeledahan didalam rumah dan saat saksi melakukan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil kosong bekas bungkus sabu di bawah tempat tidur terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal sabu tersbut adalah sisa sabu yang terdakwa gunakan sebelum tertangkap dengan cara awalnya terdakwa memasukan butiran Kristal sabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong).
- Bahwa dibawah rak TV juga ditemukan 1(satu) plastik Kristal yang diduga sabu milik terdakwa yang sengaja terdakwa simpan.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga sabu.
- 1 skop terbuat dari pipet ukuran kecil.
- 1 buah plastic klip kosong ukuran kecil.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB



- 1 buah pipet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke rumah kosong di Desa Paya tampak dan sisana terdakwa bertemu dengan KISUT yang sudah menunggu disana dan terdakwa langsung mengajaknya memakai sabu dan terdakwa memberinya uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa tidak lagi memakai sabu, lalu pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 19.30 wib terdakwa saat dirumah sambil terdakwa nonton TV sampai tengah malam sekitar pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang istirahat didalam kamar lalu datang Polisi kerumah terdakwa melakukan pengeledahan didalam rumah dan saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil kosong bekas bungkus sabu di bawah tempat tidur terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal sabu tersebut adalah sisa sabu yang terdakwa gunakan sebelum tertangkap dengan cara awalnya terdakwa memasukan butiran Kristal sabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong).
- Bahwa dibawah rak TV juga ditemukan 1(satu) plastik Kristal yang diduga sabu milik terdakwa yang sengaja terdakwa simpan.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkotika adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11352/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama JUNAIDI YH Als JUN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine N. Lab :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11352/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik tersangka An. JUNAIDI YH Als JUN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setia orang.**
2. **Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa JUNAIDI YH Alias JUN dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa JUNAIDI YH Alias JUN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” serta berdasarkan dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, & keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke rumah kosong di Desa Paya tampak dan sisana terdakwa bertemu dengan KISUT yang sudah menunggu disana dan terdakwa langsung mengajaknya memakai sabu dan terdakwa memberinya uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa tidak lagi memakai sabu, lalu pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB



19.30 wib terdakwa saat dirumah sambil terdakwa nonton TV sampai tengah malam sekitar pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang istirahat didalam kamar lalu datang Polisi kerumah terdakwa melakukan penggeledahan didalam rumah dan saat saksi melakukan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil kosong bekas bungkus sabu di bawah tempat tidur terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal sabu tersbut adalah sisa sabu yang terdakwa gunakan sebelum tertangkap dengan cara awalnya terdakwa memasukan butiran Kristal sabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong). Bahwa dibawah rak TV juga ditemukan 1(satu) plastik Kristal yang diduga sabu milik terdakwa yang sengaja terdakwa simpan. Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkotika adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11352/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama JUNAIDI YH Als JUN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine N. Lab : 11352/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik tersangka An. JUNAIDI YH Als JUN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa mengaku tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, Dengan demikian unsur “sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga sabu, 1 skop terbuat dari pipet ukuran kecil, 1 buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 buah pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PN STB



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI YH Alias JUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga sabu.
 - 1(satu) skop terbuat dari pipet ukuran kecil
 - 1(satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil
 - 1(satu) buah pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 3 Pebruari 2017, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUBAGIO